

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan medis menyediakan layanan medis pribadi secara menyeluruh serta menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Kemenkes RI, 2020). RS mampu memperbaiki ketentuan pengelolaan obat agar keamanan obat bertambah, terutama yang memerlukan kehati-hatian. Obat dengan kewaspadaan tinggi harus digunakan dengan hati-hati karena umumnya menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau negatif (Kemenkes RI, 2016).

Daftar Obat Dengan Kewaspadaan Tinggi diantaranya agonis adrenergik parenteral meliputi epinephrine dan norepinephrine, agen anestesi umum (parenteral dan inhalasi) meliputi propofol, isoflurane, sevoflurane, ketamin, dan bupivacaine, anti koagulan parenteral yaitu heparin, obat sitostatika meliputi sitostatika oral dan parenteral, elektrolit pekat meliputi Dextrose 40%, Magnesium Sulfat $\geq 20\%$, Kalium Chlorida 7,46%, Natrium Bikarbonat 8,4%, (Meylon), dan Natrium Chlorida 3%, sediaan insulin subkutan. agen sedasi kekuatan sedang (*moderate*) yaitu midazolam, narkotika meliputi narkotika oral, topikal, dan parenteral. agen penghambat neuromuskular, yaitu atracurium, obat-obatan LASA/NORUM (RS PMI Bogor, 2022).

Kejadian tidak diinginkan dari kesalahan pelabelan dalam penggunaan obat *High Alert* yaitu petugas farmasi mengambil Kalium Klorida secara tidak sengaja, yang seharusnya digunakan sebagai larutan dialisis untuk pasien yang melakukan hemodialisis adalah Natrium Klorida. Sehingga, pasien mengalami hiperkalemia, yang menyebabkan asidosis dan nekrosis, yang dapat menyebabkan kematian (Fatmawati, 2015). Obat-obatan *High Alert* meningkatkan risiko kesalahan obat atau salah obat. Pada salah satu penelitian menunjukkan bahwa 33% kesalahan pengobatan yang didapatkan dari sistem pelaporan morbiditas pasien rumah sakit diklasifikasikan sebagai obat dengan

kewaspadaan tinggi (Tyynismaa, L., Honkala, A., Airaksinen, M., Shermock, K., & Lehtonen, L. (2021).

Cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan Cara penyimpanan dapat dilakukan menurut kelompok terapi, bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan kesehatan habis pakai serta diklasifikasikan menurut abjad berdasarkan penerapan prinsip FIFO/FEFO. didampingi oleh manajemen. Sistem Informasi. Tempat penyimpanan sediaan farmasi, peralatan kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan bentuk dan nama yang serupa (LASA) tidak boleh terletak berdekatan dan harus diberi tanda khusus untuk menghindari kesalahan obat. (Kemenkes RI, 2016).

Kesesuaian Instalasi Farmasi RS Mitra Plumbon dalam penyimpanan Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian RI NO. 72 tahun 2016 sudah sesuai dengan rata-rata persentase mencapai 81,43% (Hidayati dkk., 2021). Hasil penelitian menunjukkan obat *high alert* di Rumah Sakit FMC Ciluar Kabupaten Bogor terdiri dari obat LASA, Obat konsentrasi tinggi, *high alert*. Berdasarkan kesesuaian penyimpanan persentase rata-rata penyimpanan *high alert* di RS FMC Ciluar Kabupaten Bogor 73,63% dengan kategori baik sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang berlaku selanjutnya tenaga kesehatan harus lebih waspada terhadap penyimpanan obat *high alert* (Kurnia & Dinar Permata, 2023).

Rumah Sakit X di Bogor adalah fasilitas kesehatan swasta yang menyediakan sejumlah besar obat kewaspadaan tinggi. Di antara elektrolit konsentrasi tinggi yang tersedia di Instalasi Farmasi adalah Magnesium Sulfat (MgSO_4), Kalium Klorida (KCL), Natrium Klorida (NaCl), dan Natrium Bikarbonat (NaHCO_3). Pada penyimpanannya harus diperhatikan karena beberapa tidak berimbang dengan Permenkes RI no 72 tahun 2016. Akibatnya, obat yang tidak menggunakan label dan diletakkan secara berdekatan dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti ingin meneliti tentang “Evaluasi Kesesuaian Penyimpanan Obat *High Alert* di Instalasi Farmasi Rumah Sakit X di Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Instalasi Farmasi RS X di Bogor pada penyimpanan obat *high alert* sudah memenuhi Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 72 tahun 2016 dan dengan Pedoman Pengelolaan Obat Dengan Kewaspadaan Tinggi Rumah Sakit X Bogor?

1.3 Batasan Masalah

Obat *high alert* tersimpan di Instalasi Farmasi RS X di Bogor termasuk di dalamnya Depo Farmasi Reguler, Depo Farmasi Afiat, dan Depo Farmasi Instalasi Bedah Sentral (IBS).

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keteraturan penyimpanan obat berkewaspadaan tinggi di Instalasi Farmasi RS X di Bogor berdasarkan standar pelayanan kefarmasian Permenkes RI No 72 Tahun 2016 dan Pedoman Pengelolaan Obat Dengan Kewaspadaan Tinggi RS X Bogor.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Untuk Peneliti

Harapan, dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesesuaian penyimpanan obat *high alert*.

2. Untuk Instansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi dan rekomendasi tambahan untuk digunakan dalam evaluasi penyimpanan obat *high alert* di Rumah Sakit X di Bogor.

3. Bagi Tempat Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen obat *high alert*, penyimpanan, dan pelabelan.